

BADAN USAHA MILIK DESA

PERDA KABUPATEN WONOGIRI NO. 1, LD 2026/NO. 1, TLD NO. 221, 46 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

- ABSTRAK** : - Pembinaan Pemerintahan Desa untuk meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Desa agar mampu mengoptimalkan sumber daya dan potensi desa perlu adanya pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Dalam rangka mengembangkan nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa. Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat desa yang semakin kompleks sehingga perlu ditinjau kembali. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023.
 - Peraturan Daerah ini berisi tentang Pendirian BUM Desa/ BUM Desa Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Perangkat Organisasi BUM Desa / BUM Desa Bersama, Rencana Program Kerja, Kepemilikan, Permodalan, Aset dan Pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, Kerja Sama, Pertanggungjawaban, Pembagian Hasil Usaha, Kerugian, Penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, Pembinaan dan Pengembangan, Ketentuan Lain-Lain.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Juni 2026.
- Mencabut Perda Kabupaten Wonogiri No. 6 Tahun 2016.
 - Penjelasan: 11 hlm.